

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN TERHADAP
DEBITUR YANG TERPIDANA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK. KANWIL PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

VIONA CHRISTIN DOLOK SARIBU

02011381924381

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Viona Christin Dolok Saribu
NIM : 02011381924381
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN TERHADAP
DEBITUR YANG TERPIDANA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK. KANWIL PALEMBANG**


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Viona Christin Dolok Saribu

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924381

Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 8 Februari 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12 Desember 2022



viona Christin Dolok Saribu
NIM. 02011381924381

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Kedua Orang Tua
- ❖ Kedua Adikku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang" guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Kelancaran skripsi ini tidak luput dari karunia Tuhan Yesus Kristus serta dukungan oleh orang tua, keluarga dan teman, dan tidak luput pula dibantu oleh para pembimbing skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 12 Desember 2022



Viona Christin Dolok Saribu
NIM. 02011381924381

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, serta semangat yang tak pernah putus dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas semua berkat dan harapan serta kasih sayang yang selalu tercurah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Keluarga saya yang saya sayangi, Papa Antonius Dolok Saribu, Mama Janifa Pakpahan, Bram Dolok Saribu, Bagas Dolok Saribu. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan serta semangat, saran dan masukan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S, H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Penasehat Akademik saya yang dari awal hingga selesainya perkuliahan selalu membimbing di masa perkuliahan.
8. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama saya yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada saya hingga skripsi ini selesai.
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bantuan, serta nasihat kepada saya hingga skripsi ini selesai.

10. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
11. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu selama magang dan melakukan penelitian yang sangat bermanfaat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman terbaik sekaligus keluarga saya, Geraldly Alvin yang selalu memberikan dukungan serta selalu menjadi tempat terbaik untuk berkeluh kesah.
13. Sahabat saya di masa perkuliahan, Dela Audria dan Suci Wulan Dari yang selalu setia menemani layaknya rumah kedua saya dari masa mahasiswa baru hingga saat ini.
14. Sahabat-sahabat saya di Belitung, Septia Khofifa, Sefiola Bannati, Zulva Zarah, dan Mutiara yang selalu memberikan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan skripsi, Dela Audria, Tsabitah Mutiara Indi, Rania Nur Hafsa, dan Faizah Anindita yang telah menemani saya dalam membuat skripsi dari nol hingga selesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perjanjian.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori Perkreditan	14
4. Teori Jaminan.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Lokasi Penelitian.....	21
6. Populasi dan Sampel	22
7. Analisis Data.....	22
8. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Bank	24

1. Pengertian Bank	24
2. Jenis-Jenis Bank	25
3. Fungsi Bank	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit.....	30
1. Pengertian Kredit	30
2. Unsur-Unsur Kredit	31
3. Penggolongan Kolektibilitas Kredit.....	33
4. Penyebab Kredit Macet.....	34
5. Jenis-Jenis Kredit	35
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	41
1. Pengertian Perjanjian	41
2. Pengertian Perjanjian Kredit	43
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pengaturan Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang	50
B. Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Sesuai Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang.....	60
BAB IV: PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel I	Rekapitulasi Kredit Macet (NPL) Bank Rakyat Indonesia.....	7
Tabel II	Tabel Angsuran KTA BRI	57


Nama : Viona Christin Dolok Saribu
NIM : 02011381924381
Judul : Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

ABSTRAK


Kredit tanpa agunan merupakan produk pinjaman kredit yang tidak mengharuskan debitur untuk menyerahkan agunan dengan melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Pokok permasalahan dari skripsi ini ialah adanya kasus kredit macet terhadap kredit tanpa agunan yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dimana debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya akibat terjerat kasus narkoba sehingga debitur kehilangan pekerjaan dengan cicilan kredit yang masih tersisa 18 bulan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini ialah mengenai bagaimana peraturan kredit tanpa agunan serta bagaimana penyelesaian kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana sesuai kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan sosiologi serta teknik penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Peraturan pada pemberian pinjaman kredit tanpa agunan atau lebih dikenal dengan BRIGuna terfokus pada kelayakan calon debitur dimana calon debitur harus memiliki penghasilan tetap. Produk BRIGuna berupa BRIGuna Karya, Umum, Purna dan Pendidikan. Upaya penyelesaian kredit macet terhadap kredit tanpa agunan pada studi kasus tersebut melalui beberapa upaya. Upaya pertama yang dilakukan pihak bank merupakan upaya secara damai yang selanjutnya terdapat negosiasi antar pihak melalui upaya non hukum. Upaya secara hukum merupakan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan sederhana dan pengalihan hak kepemilikan yang selanjutnya dieksekusi untuk melunasi sisa hutang debitur.

Kata Kunci : *Kredit Tanpa Agunan, Kredit Macet, Upaya Penyelesaian Kredit Macet*


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah rangkaian proses dengan pertumbuhan yang harus dilalui demi tercapainya suatu kemajuan untuk kepentingan bersama. Pertumbuhan yang dimaksud harus menjangkau lapisan masyarakat serta berbagai bidang yang ada seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam mencapai pertumbuhan dibidang ekonomi, dibutuhkan peran perbankan didalamnya. Pada masa kini, perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian negara. Lembaga keuangan berperan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, serta melakukan keduanya.¹

Bank merupakan suatu lembaga guna menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat demi kepentingan bersama. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

¹ Kasmir. 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 2.

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.² Pada umumnya bank digolongkan menjadi bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dan bank perkreditan rakyat merupakan bank yang memiliki kewajiban untuk melakukan fungsi umum suatu bank. Hal ini berbeda dengan bank umum yang mempunyai skala lebih besar daripada bank perkreditan rakyat. Bank sentral sendiri berfokus terhadap kebijakan moneter pada suatu negara.

Bank umum yang berada di Indonesia biasanya didirikan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Bank tersebut bertugas dalam kegiatan aktivitas konvensional bank yang bersifat umum. Bank umum sangat menguntungkan para pihak investor dikarenakan saham pada bank umum telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).³

Dalam hak kepemilikan, bank terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank milik koperasi dan bank milik campuran. Pada bank milik pemerintah, maka sebagian besar modal bank tersebut dimiliki oleh negara.⁴ Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu contoh bentuk bank milik pemerintah serta termasuk ke dalam kategori salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri dari kantor pusat, kantor unit dan kantor cabang dalam memasarkan

²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 73.

⁴ Emirzon, Joni. dkk. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm.53.

produknya. Dalam setiap perbankan masing-masing memiliki produk dan aktiva produktif misalnya kredit.⁵

Kredit merupakan suatu perjanjian dalam bentuk pinjam-meminjam dimana bank disebut sebagai pihak kreditur dan nasabah disebut sebagai pihak debitur. Kredit didasarkan pada suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman telah ditetapkan dengan jumlah bunga.⁶ Dalam melakukan kegiatan kredit, para pihak harus terikat terlebih dahulu pada suatu perjanjian. Perjanjian kredit terdiri dari kewajiban dan hak yang dibuat dan mengikat masing-masing pihak serta menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya.⁷ Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.⁸ Peran perjanjian kredit sangat penting bagi kreditur dan debitur, tanpa perjanjian kredit maka suatu perjanjian tersebut tidak ada atau tidak dianggap keberadaannya. Dalam pendapatan suatu bank, kredit berperan sangat penting dikarenakan pendapatan suatu bank dominan diperoleh oleh kegiatan kredit. Hal ini menyebabkan perkreditan menjadi prioritas dalam perbankan. Setiap perbankan memiliki berbagai macam produk kreditnya sendiri.

⁵ *Ibid*, hlm 75.

⁶ Wayan Arsane, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2021, “*Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)*”, Widya Akuntansi dan Keuangan, hlm 5.

⁷ Mulyati, Etty. 2016, *Kredit Perbankan*, Bandung, Refika Aditama, hlm 22.

⁸ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bank Rakyat Indonesia terdiri dari 3 produk pinjaman, yaitu pinjaman mikro, pinjaman retail menengah, dan pinjaman program. Setiap pinjaman ini terdiri dari beberapa produk kredit, seperti kredit modal kerja, kredit pangan, kredit usaha rakyat, briguna, serta kredit tanpa agunan dll. Sumber dana yang dibutuhkan dalam melakukan perjanjian kredit umumnya berasal dari dana masyarakat yang telah dihimpun sebelumnya. Bank mempunyai peranan yang penting dalam penyaluran dana kredit tersebut, apabila dana yang disalurkan menimbulkan permasalahan maka akan sangat mempengaruhi kegiatan perbankan. Dalam suatu perjanjian kredit dimana sebelum memberikan kredit maka pihak bank terlebih dahulu harus menilai kelayakan calon nasabah atau debitur agar meminimalisir terjadinya wanprestasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) menyatakan jika dalam hal prinsip mengenal nasabah memuat beberapa aspek yang menjadi kewajiban bank dalam hal mengetahui identitas seorang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah tersebut, termasuk pelaporan transaksi yang dirasa mencurigakan.⁹

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerapkan analisa 5C atau *the five of credit* dalam menilai kelayakan seorang calon debitur. Analisa 5C atau *the five of credit* tersebut terdiri dari:¹⁰

⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

¹⁰ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, hlm.95

1. *Character* atau kepribadian merupakan suatu penilaian yang dilakukan pihak kreditur terhadap calon debitur dalam menilai karakter atau watak calon debitur.
2. *Capacity* atau kemampuan merupakan analisa mengenai prediksi kemampuan bisnis serta kinerja bisnis calon debitur baik dimasa sekarang maupun yang akan datang demi dilunasinya hutang yang ada.
3. *Capital* atau modal merupakan suatu penilaian atas kemampuan keuangan calon debitur yang memiliki korelasi langsung yang berkaitan dengan tingkat kemampuan bayar kreditur.
4. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap kondisi perekonomian calon debitur baik perekonomian mikro maupun makro.
5. *Collateral* atau agunan merupakan sebuah harta kekayaan calon debitur sebagai suatu jaminan apabila terjadi suatu kendala yang menyebabkan kredit tersebut dalam keadaan macet.

Pada umumnya dalam kegiatan kredit pihak kreditur akan meminta agunan sebagai jaminan kepada pihak debitur yang menjadi salah satu persyaratan dalam kegiatan kredit. Pemberian agunan tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian-kerugian yang dapat timbul apabila terjadi kredit macet. Akan tetapi pada masa kini terdapat suatu kredit tanpa agunan. Hal ini berguna dalam membantu calon debitur yang membutuhkan dana tanpa harus memberikan agunan kepada pihak kreditur. Dalam pemberian suatu kredit tanpa agunan pihak bank akan sangat teliti dalam menilai kelayakan calon

debitur tersebut. Pada umumnya istilah agunan dan jaminan merupakan istilah yang sama. Akan tetapi, pada PT. Bank Rakyat Indonesia sendiri menggunakan istilah kredit tanpa agunan bukan kredit tanpa jaminan dikarenakan jaminan hanyalah sebuah rasa kepercayaan saja.¹¹

Setiap bank yang melakukan pemberian kredit tanpa agunan akan melihat riwayat kredit calon debitur, status keuangan calon debitur, dan jumlah pinjaman yang akan diajukan oleh calon debitur. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menilai calon debitur yang mengajukan pinjaman kredit tanpa agunan akan melihat pekerjaan serta pendapatan calon debitur. Calon debitur kredit tanpa agunan diharapkan memiliki pekerjaan yang tetap serta pendapatan yang pasti setiap bulannya. Selain menilai pekerjaan dan pendapatan calon debitur, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mencantumkan surat rekomendasi dari atasan calon debitur serta surat keterangan asli pengangkatan pertama dan terakhir sebagai karyawan calon debitur.¹²

Pada umumnya, setiap kredit pasti memiliki risikonya masing-masing. Dalam menentukan kualitas suatu kredit maka kredit tersebut dapat digolongkan ke dalam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Suatu kredit dapat mengalami kemacetan diakibatkan oleh 2 faktor berupa faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu contoh penyebab suatu kredit macet dalam faktor

¹¹ *Ibid*, hlm 97.

¹² *Ibid*, hlm 54.

internal yaitu karakter nasabah dimana nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya. Sedangkan dalam faktor eksternal, salah satu contoh penyebab kredit mengalami kemacetan adalah hal-hal yang tak terduga seperti krisis moneter.

Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) permasalahan mengenai kredit merupakan permasalahan prioritas yang menjadi perhatian dikarenakan sangat mempengaruhi pendapatan bank. Begitu pun dengan bank lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan setiap bank berusaha untuk meminimalisir adanya permasalahan pada kredit.

Data peningkatan suatu kredit macet (NPL) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I

Rekapitulasi Kredit Macet (NPL) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

TAHUN	%NPL
2019	2,62%
2020	2,94%
2021	3,00%

Sumber: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Data diatas menunjukkan pergerakan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 2,62%. Lalu ditahun 2020, kredit macet yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengalami peningkatan menjadi 2,94%. Pada tahun berikutnya, kredit macet

terus mengalami peningkatan menjadi 3,00%. Dengan data diatas, dapat diketahui bahwa kredit macet yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam mengatasi permasalahan kredit yang terus meningkat, maka pihak bank akan melakukan 3 tahap penyelesaian. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian tersebut meliputi:¹³

1. Penjadwalan kembali pembayaran kredit atau *Reschedulling*

Dalam hal penjadwalan kembali pembayaran kredit ini pihak bank akan memperpanjang waktu pembayaran agar debitur mempunyai waktu lebih dalam membayar hutangnya.

2. Peninjauan isi perjanjian kredit atau *Reconditioning*

Dalam hal peninjauan isi perjanjian kredit, pihak kreditur maupun debitur akan mengubah sebagian atau seluruh isi dari perjanjian sebelumnya. Perubahan ini meliputi perubahan jadwal pembayaran, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dll.

3. Penataan kembali atau *Restructuring*

Dalam hal ini yang menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan persoalan kredit macet, pihak bank akan melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan oleh debitur pada saat ingin melakukan perjanjian kredit sebelumnya.

Dari penjelasan diatas, maka kita dapat mengetahui penyebab serta tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan kredit yang mengalami

¹³ Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.83

kemacetan. Dalam tahapan penyelesaian kredit macet terdapat penyelesaian dengan melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan oleh debitur. Akan tetapi, pada masa kini banyak masyarakat yang melakukan perjanjian kredit tanpa agunan. Dimana kredit tanpa agunan sendiri tidak membutuhkan agunan sebagai jaminan dalam melakukan perjanjian kredit. Lalu bagaimana dengan penyelesaian apabila kredit tanpa agunan tersebut mengalami kemacetan dikarenakan tidak menutup kemungkinan suatu kredit tersebut tidak akan mengalami kemacetan. Hal ini dapat dilihat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang yang memiliki kasus mengenai kredit tanpa agunan.

Salah satu kasus kredit tanpa agunan yang mengalami kemacetan yaitu kasus yang menimpa debitur A. Debitur A yang tidak mampu membayar kembali hutang kreditnya dikarenakan sang debitur sedang berada dalam jeruji besi akibat kasus narkoba yang beliau lakukan mengakibatkan beliau tidak mampu membayar hutang kreditnya pada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang. Kemacetan yang diakibatkan oleh debitur tersebut termasuk dalam faktor internal, dimana debitur sendiri tidak mampu untuk melunasi hutang dikarenakan telah kehilangan pekerjaannya.

Pihak tempat debitur bekerja memutuskan untuk memecat debitur karena perbuatan yang dilakukannya sehingga debitur tersebut tidak mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk melunasi kredit tanpa agunan, terlebih lagi dengan kondisi debitur yang tidak memadai. Dalam kasus ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang sendiri yang

berperan besar menemukan solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pada kasus ini, tentunya pihak bank akan memilih upaya penyelesaian yang terbaik dengan diskusi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut dituangkan dalam rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana sesuai studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kredit tanpa agunan dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang.

2. Untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dalam menangani kasus kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan lebih lanjut terutama untuk pihak yang ingin memperdalam penelitian ini.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini maka akan memberikan gambaran atau pandangan terhadap persoalan tersebut serta mampu membandingkan secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung dilapangan.
 - b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan baru mengenai apa yang telah dibahas dalam penelitian ini.
 - c. Bagi pihak bank, dengan adanya penelitian ini maka dapat menjadi sebuah acuan atas pertimbangan agar lebih baik dalam suatu perkembangannya.

E. Ruang Lingkup

Demi terciptanya penelitian yang baik dan terstruktur, maka penelitian ini mempunyai batasan agar tidak menyimpang dan menyinggung pihak manapun. Penelitian ini hanya akan membahas apa yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang serta bagaimana prosedur yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dalam menangani kasus yang dibahas pada penelitian yaitu kasus kredit macet tanpa agunan yang terjadi terhadap debitur yang terpidana.

F. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu pengetahuan adalah suatu aspek yang penting dalam dunia pendidikan, begitu juga dengan perkembangan ilmu hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum tidak hanya bergantung pada metodologi, akan tetapi aktivitas penelitian serta imajinasi sosial juga ditentukan dengan berbagai teori.¹⁴ Tujuan daripada penggunaan kerangka teori dalam penelitian adalah untuk memperkuat kebenaran dalam permasalahan yang dibahas, sehingga dalam penelitian ini menerapkan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan bagian dari suatu sumber perikatan yang menciptakan kewajiban terhadap salah satu pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian tersebut. Kewajiban pihak kreditur dalam hal ini memberikan hak kepada pihak debitur guna menuntut pelaksanaan prestasi dalam suatu

¹⁴ Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, hlm 6

perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut. Apabila debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur berhak mengajukan tuntutan terhadap pihak debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kesepakatan dalam suatu perjanjian adalah wujud dari suatu kehendak antara para pihak. Pada dasarnya, sebelum ada kata sepakat, maka salah satu atau beberapa pihak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait hal-hal yang diinginkan. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh terdapat suatu paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Dalam hal pemberian kredit tanpa agunan, pihak kreditur dan pihak debitur akan melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu. Teori perjanjian ini digunakan untuk mengkaji terkait bagaimana suatu perjanjian dalam kredit tanpa agunan dianggap sah serta mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terikat. Dengan adanya suatu perjanjian, maka kedua belah pihak terikat secara hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak yang mendasar dalam diri manusia sebagai suatu wujud terhadap penegakkan hukum yang baik demi mencegah terjadinya gangguan pada hak mendasar.¹⁵

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

Perlindungan hukum dapat digunakan sebagai wadah untuk mencegah terjadinya suatu konflik serta dapat dijadikan sebagai patokan dalam tahapan sosialisasi masyarakat.

Perlindungan hukum membutuhkan sarana dalam menjalankan dan memberikan perlindungan, sarana tersebut seperti:

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan ini merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah demi mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan dan akan diberikan apabila telah terjadi suatu sengketa/pelanggaran.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji hubungan hukum diantara pihak bank dengan pihak nasabah. Dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh kedua pihak akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi, apabila terdapat suatu kendala yang menyebabkan pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya maka diperlukan suatu upaya hukum sebagai bentuk penyelesaian dari akibat yang ditimbulkan tersebut.

3. Teori Perkreditan

Kredit merupakan sebuah wadah penyediaan uang/tagihan, berdasarkan dari persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang berkewajiban membayar hutangnya berdasarkan

jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga. Dalam pemberian kredit terlebih dahulu dilakukannya penilaian kredit dimana penilaian ini menilai kelengkapan, kelayakan dan keabsahan terhadap berkas permohonan kredit calon debitur agar diterbitkannya putusan kredit yang berisi pernyataan diterima atau ditolak.

Unsur-unsur dalam pemberian kredit terdapat suatu kepercayaan, waktu, prestasi atau objek kredit dan *degree of risk*. Pada perjanjian kredit harus didasari oleh rasa kepercayaan, dimana pihak bank percaya bahwa debitur akan membayar kembali kreditnya berdasarkan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dengan teori ini maka mampu mengkaji lebih dalam mengenai peraturan-peraturan dalam kredit terutama kredit tanpa agunan berdasarkan kasus yang dibahas.

4. Teori Jaminan

Jaminan mencakup kemampuan pihak debitur dalam melunasi hutangnya kepada pihak kreditur, dengan menjaminkan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai suatu tanggungan pinjaman debitur.¹⁶ Jaminan juga dikenal dengan istilah agunan. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “Agunan adalah

¹⁶ J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2

jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip *Syariah*.¹⁷

Pada umumnya terdapat beberapa jenis jaminan kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Jaminan kebendaan

Jaminan ini berupa hak mutlak dari suatu benda. Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat berupa motor, mobil, dan perhiasaan yang dapat dibebani dengan gadai, fidusia, dan hipotek. Sedangkan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang kemudian dapat dibebani dengan suatu hak tanggungan.¹⁸

b. Jaminan perorangan atau orang (*person*)

Jaminan yang berupa pendukung dari hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud merupakan hak keperdataan yang tidak memiliki ketergantungan pada agama, golongan, jenis kelamin dan yang menyangkut hak-hak ketatanegaraan.

Adanya jaminan memberikan beberapa manfaat bagi pihak kreditur dan debitur. Manfaat jaminan bagi kreditur akan memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam bertransaksi usaha tertutup. Sedangkan, manfaat bagi pihak debitur adalah mampu memperoleh sebuah fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Akan tetapi dalam kredit tanpa agunan, pihak debitur tidak

¹⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

¹⁸ Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2022, "*Hilangnya esensi "persetujuan" dalam jaminan perorangan pada praktik pinjaman online*", Vol.18 No.1.

perlu memberikan agunan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Teori ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut terkait apa yang menjadi jaminan dalam kredit tanpa agunan sendiri. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan apabila sejak awal dalam perjanjian tidak dicantumkan jaminan, maka harta kekayaan debitur seluruhnya menjadi jaminan dalam pelunasan utang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu hal sebagaimana cara penelitian dilakukan, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian digolongkan menjadi tiga, yaitu penelitian normatif, penelitian empiris, dan penelitian normatif-empiris.¹⁹ Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang mengkaji praktik pemberlakuan atau penerapan dari ketentuan hukum normatif dalam lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dengan kata lain disebut penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan.²⁰ Penelitian ini menerapkan sistem dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung, PT. Aditya Bakti, hlm. 52

²⁰ Muh. Faisal Masri, Abdul Qahar & Amiruddin Barinong, 2021, "*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros*", Vol.2 No.7

yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan melalui pengamatan secara langsung.²¹

Penggunaan metode penelitian empiris tersebut sesuai dengan metode penelitian yang dibutuhkan dengan dilatarbelakangi oleh kesesuaian teori. Dalam penggunaan penelitian hukum empiris akan dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan yang ada dan dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya yang berkaitan.²²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan kasus tersebut sama dengan objek yang akan diteliti. Dalam mengidentifikasi kasus tersebut dapat dilihat apakah isu hukum tersebut telah sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh lingkungan masyarakat. Kasus ini dapat berupa

²¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, hlm.28

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23

permasalahan yang tengah dihadapi, kebijakan yang tengah dijalani, dan hasil putusan pengadilan yang digunakan menjadi argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.²³

c. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat yang berfungsi sebagai sebuah penunjang dalam mengidentifikasi temuan-temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian hukum. Pendekatan ini menjadi dasar pedoman dalam bertindak serta mengamati penerapan hukum dilingkungan masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang ditemukan langsung dalam penelitian lapangan dengan melakukan studi lapangan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara langsung secara responden terhadap narasumber yaitu Staff *Credit Restructuring and Recovery* yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia Kanwil Palembang.

²³*Ibid*, hlm.23

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari suatu studi pustaka yang terdiri dari karya ilmiah, bahan-bahan dokumentasi, dan sumber tulisan lainnya.²⁴

Data sekunder dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari sumber yang telah diatur dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- d. Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, hlm.51

- a. Buku yang berkaitan dengan hukum,
 - b. Artikel jurnal hukum.
 - c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
 - d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian pada proposal skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan pendukung yang berhubungan dengan penelitian pada proposal skripsi ini. Bahan pendukung yang dimaksud berupa kamus besar Bahasa Indonesia, media cetak, kamus hukum, ensiklopedia, dan literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode guna mengumpulkan data melalui kontak yang dilakukan antara pengumpul data dengan sumber data (informan).²⁵

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan terdiri dari pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi, dan dokumentasi-dokumentasi resmi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang. Hal yang menjadi alasan saya melakukan penelitian pada

²⁵ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm.72

instansi tersebut dikarenakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang terdapat banyak kasus yang sedang terjadi yang berhubungan dengan penelitian pada proposal skripsi ini. Hal ini akan mempermudah dalam pengumpulan data yang konkrit.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang menjadi objek peneliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling* dimana teknik tersebut menggunakan kemampuan informan dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas untuk menemukan jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian, sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah perwakilan Staff *Credit Restructuring and Recovery* yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tata cara penelitian deskriptif analisis yang dinyatakan melalui informan baik

secara tertulis maupun lisan serta kemudian dipelajari lebih lanjut oleh peneliti sebagai sesuatu yang utuh.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu hasil akhir dari penelitian dimana hasil dari penelitian tersebut akan ditarik secara induktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat umum atas pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan menghubungkan antara data primer dan data sekunder yang ada dengan sistematis guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.67

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1,Bandung, PT. Aditya Bakti.
- Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Dua*, Jakarta: Salemba Empat.
- Emirzon, Joni. dkk. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm.53.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2012 , *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers.
- Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2012, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Edisi 2), Yogyakarta: BPFPE.
- Muhammad A, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyati, Etty, 2016. *Kredit Perbankan*, Bandung, Refika Aditama.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Subekti, R, 2003, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Ali Rahmad, Rahmi Zubaedah, 2022, “Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 1, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4015/pdf>, di akses pada 11 Oktober 2022 Pukul 19.21 WIB.

Amelia, Dewi Oktary, 2022, “Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kepada UMKM Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak”, *Jurnal Ekonomi Integra* Volume 12 Nomor 2, <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/200>, diakses pada 6 September 2022 Pukul 21.19 WIB.

Diah Ayu Woro Ambarini, Gideon Setyo Budiwitjaksono, “Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank BRI Jombang”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No.2, https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCI_A/article/view/1335/723, diakses pada 7 September 2022 Pukul 02. 10 WIB.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, diakses pada 15 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB.

Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2022, “Hilangnya esensi “persetujuan” dalam jaminan perorangan pada praktik pinjaman online”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 1, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/5882/4664>, diakses pada 17 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB.

Muh. Faisal Masri, Abdul Qahar & Amiruddin Barinong, 2021, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros”, *Journal Of Lex Generalis (JLS)* Volume 2 Nomor 7, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/564/622>, diakses pada 15 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB.

Tesalonika Putri Z.R, Liju Zet Vianny, Wilda Assa, 2002, “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan”, Vol.10 No.2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40530>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 13.45 WIB.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

D. INTERNET

Bank Rakyat Indonesia, BRIGuna, <https://bri.co.id/briguna>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/Bank> , diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB.